



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga yang berlaku pada saat ini, perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN  
TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPERMAS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.

10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut KESBANGPOLLINMAS adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
12. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
13. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga.
14. Kantor Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut KKP adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
15. Kantor Penanaman Modal yang selanjutnya disebut KPM adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.
17. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Inspektorat Kabupaten.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
5. Badan Kepegawaian Daerah.
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Kantor Lingkungan Hidup.
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

9. Kantor Penanaman Modal.
10. Kantor Ketahanan Pangan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah.

### BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 3

BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan program kerja, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional dibidang Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan diantara Lembaga Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga lain yang ada di Daerah serta koordinasi perencanaan Pembangunan antar Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- g. penyusunan pelaksanaan penelitian, pelaporan, dokumentasi, statistik dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- h. penyiapan bahan-bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Program dan Pelaporan.
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum;
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Produksi dan Distribusi;
    - 2. Subbidang Jasa dan Keuangan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pemerintahan;
    - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
  - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Tata Ruang;
    - 2. Subbidang Prasarana Wilayah.
  - f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan;
    - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. UPTB ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi BAPPEDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV INSPEKTORAT KABUPATEN

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 7

Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

###### Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

###### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu- waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- d. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

BAPERMAS merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna,



sumber daya masyarakat, pemukiman desa/kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 12

BAPERMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan dan ketahanan masyarakat, usaha ekonomi desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna, sumber daya dan pemukiman desa/kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BAPERMAS, mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program proyek masuk desa/kelurahan dan pengembangan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. penilaian dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi kelembagaan masyarakat;
- g. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi sosial budaya;
- i. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi masyarakat;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari ;
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Potensi Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat dan Teknologi Tepat Guna;
  2. Subbidang Sumber Daya Desa dan Lingkungan.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang Pengembangan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
  2. Subbidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPERMAS.
  - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPERMAS.
  - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
  - (6) Bagan Organisasi BAPERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 15**

BKBPP merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 16

BKBPP mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BKBPP mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian kebijakan dan pembinaan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penilaian dan penyusunan laporan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan Keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. fasilitasi kelembagaan masyarakat serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda melalui pemberdayaan masyarakat yang berwawasan jender;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi BKBPP, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pembinaan Keluarga Berencana;
    - 2. Subbidang Pembinaan Jaringan Institusi.
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
    - 2. Subbidang Informasi dan Advokasi.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
    - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
  - f. UPTB;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKBPP.
  - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKBPP.
  - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
  - (6) Bagan Organisasi BKBPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

#### Pasal 19

BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

## Pasal 20

BKD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BKD mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemindahan;
- e. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, yang menyangkut kedudukan hukum, hak dan tanggung jawab pegawai;
- j. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- l. penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- m. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi BKD, yang terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pengembangan dan Diklat, terdiri dari :
    1. Subbidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
    2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
  - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
    1. Subbidang Kepangkatan;
    2. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
  - e. Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari :
    1. Subbidang Informasi dan Pengolahan Data;
    2. Subbidang Pembinaan dan Tata Usaha Kepegawaian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional,
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi BKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Kantor KESBANGPOLLINMAS merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Kantor KESBANGPOLLINMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor KESBANGPOLLINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- e. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
- f. pelaksanaan penanggulangan bencana, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor KESBANG POLLINMAS, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Seksi Ketahanan Bangsa;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah atau bertanggung jawab kepada Kantor KESBANG POLLINMAS.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KESBANG POLLINMAS.
- (4) Bagan Organisasi Kantor KESBANGPOLLINMAS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

KLH merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 28

KLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.



## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, KLH mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang amdal;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemen lingkungan;
- g. pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknologi lingkungan, pengamanan lingkungan dan pengkajian Dampak Lingkungan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi KLH, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran;
  - d. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi;
  - e. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Teknologi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KLH.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KLH.
- (4) Bagan Organisasi KLH, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

KPAD merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 32

KPAD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan, arsip daerah dan dokumen lainnya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi KPAD, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;

- b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perpustakaan;
  - d. Seksi Arsip Daerah;
  - e. Seksi Dokumentasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPAD.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPAD.
- (4) Bagan Organisasi KPAD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KANTOR PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 35

KPM merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 36

KPM mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPM mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang penanaman modal;
- d. pengelolaan informasi dan data di bidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan fasilitasi pola kemitraan dan pengembangan kelembagaan penanaman modal;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi KPM, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Promosi dan Kerjasama;
  - d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
  - e. Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPM.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPM.
- (4) Bagan Organisasi KPM sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

KKP merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 40

KKP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, KKP mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang ketahanan pangan;
- d. pengelolaan informasi dan data di bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pangan;
- f. pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam pengembangan ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi KKP, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - e. Seksi Kewaspadaan dan Keamanan Pangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KKP.

- (4) Bagan Organisasi KKP, sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

##### Pasal 43

RSUD merupakan unsur pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 44

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

##### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, RSUD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pelayanan asuhan dan keperawatan;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pelayanan kesehatan.

#### Bagian Kedua Klasifikasi dan Susunan Organisasi

##### Pasal 46

RSUD diklasifikasikan sebagai RSUD Kelas C.

## Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
    2. Seksi Pengendalian Mutu.
  - d. Bidang Perlengkapan dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Seksi Perlengkapan;
    2. Seksi Pengendalian Sarana.
  - e. Bidang Rekam Medik dan Diklat, terdiri dari :
    1. Seksi Rekam Medik;
    2. Seksi Diklat dan Litbang.
  - f. Instalasi;
  - g. Poli Klinik;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Pengaturan Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Poli Klinik secara teknis ditetapkan oleh Direktur

- (7) Poli Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang senior sesuai bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang masing-masing.
- (8) Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Poli Klinik ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Bagan Organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah masing-masing yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan Lembaga Teknis Daerah.
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

##### Pasal 49

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Lembaga Teknis Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan.



- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## BAB XVI PENJABARAN, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 51

Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII TATA KERJA

### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB XVIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 53

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang pangkat pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat lama tetap menduduki jabatan sampai dengan pengisian personil dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengisian personil dan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2009.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 23);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 25 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 25);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 26);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 27 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 27);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 28 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 28);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 29);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 31 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 31);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 32 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 32);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 12 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

Nomor 16 Tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

---

*Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008*

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

1. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :  
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.

2. Organisasi Flat atau Datar.  
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
3. Menerapkan strategi “ Learning Organization “  
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- |         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas  |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas  |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |

Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas

Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas
Pasal 51	:	Cukup jelas
Pasal 52	:	Cukup jelas
Pasal 53	:	Cukup jelas
Pasal 54	:	Cukup jelas
Pasal 55	:	Cukup jelas
Pasal 56	:	Cukup jelas
Pasal 57	:	Cukup jelas




**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI PURBALINGGA,  
  
 TRIYONO BUDI SASONGKO



**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN**




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO




**BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



BUPATI PURBALINGGA,  
 TRIYONO BUDI SASONGKO




**BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI PURBALINGGA,  
 TRIYONO BUDI SASONGKO



BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



**BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



BAGAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



**BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**




BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO





**BAGAN ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL**




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



**BAGAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN**




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



